



PENGELOMPOK KEMUDA, DAN OLIMPIADA
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
 J. Pangsarja Baran, Indral, Sleman, Yogyakarta 55211
 Telepon : (0274) 833512, 833544, Faksimile (0274) 833513
 Website www.slemankab.go.id Email: kpra@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN SLEMAN**
 Nomor: 058/Kpts/2015

TENTANG

**LIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USA DINI
 PENDIDIKAN NONFORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA:

Membaca : Surat permohonan izin lembaga penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Aisyah Raring Sleman Kota, pada Program Kelompok Bermain (KB) "AISYIAH AL AMIN" yang beralamat di Jl. Kapten Harjadi no 12 Inopaten, Trihaji, Sleman, Nomor: 47/K3/PRAD/10/14, tanggal 15 Oktober 2014

Merimbang :

- bahwa masyarakat di Trihaji, Sleman, Sleman, menyambut baik adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
- bahwa selubungannya dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman

Mengingat :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No 58 th 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161/UJ/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 016/UJ/2012 tentang Peraturan Penyelenggaraan pendidikan pada Tamar Partisipasi Anak (TPA).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 3 tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Urutan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menetapkan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal

Nama program	: Kelompok Bermain (KB) "AISYIAH AL AMIN"
Penyelenggara	: Aisyah Al Amin Raring Kota Sleman
Pimpinan	: Hj. Sumirah
Pimpinan Program	: Siti Nurjanah
Jenis Program Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Jl. Kapten Harjadi no 12
Pedukuhan	: Inopaten
Kelurahan	: Trihaji
Kecamatan	: Sleman
Kabupaten	: Sleman

Kedua :


- Ijin Operasional tersebut pada dikum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan 30 Januari 2018
- Program tersebut pada dikum pertama berkeajaiban:
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman

Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada dikum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada dikum kedua

Keempat : Apabila dikemukakan hal dalam keputusan ini tercapai kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperluanya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sleman
 Pada tanggal : 07-1-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

 M. F. H. RYONG, SH
 Penjabat Utama Muda I/0
 NIP. 196003023 196803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth:

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
 Kecamatan Sleman